



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
TAHUN 2022**



Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi I | Pejomponan
Jakarta Pusat | 10110



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta diperlukan suatu pedoman tentang penyelenggaraan pendidikan Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
- b. bahwa Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 72/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan program doktor terapan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam proses Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku maka Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 60/STIA.1.1/HKS.02.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta beserta peraturan pelaksanaannya tetap berlaku bagi mahasiswa Program Doktor Terapan yang diterima pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- (2) Pada saat seluruh mahasiswa Program Doktor Terapan yang diterima pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan lulus dan/atau sudah tidak ada lagi yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta maka Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 60/STIA.1.1/HKS.02.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta beserta Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku maka Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 72/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 juli 2022

 DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,


NURLIAH NURDIN

LAMPIRAN
PERATURAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN**

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya Politeknik STIA LAN Jakarta telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari evaluasi Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 72/STIA.1.1/HKS.02.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Beberapa perubahan yang dilakukan pada Pedoman ini antara lain adalah pada:


1. Penyederhanaan struktur pedoman;
2. Ketentuan publikasi internasional atau Jurnal Scopus;
3. Ketentuan mengenai Sidang Komisi;
4. Ketentuan Anti Plagiarisme;
5. Ketentuan lain terkait administrasi pendidikan.

Semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta dalam mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Khususnya pada Program Pendidikan Doktor Terapan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, 14 Juli 2022

Direktur,



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Definisi	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Tujuan Pedoman	3
D. Sistematika Pedoman	4
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
A. Program Studi	5
B. Profil Lulusan.....	5
C. Tujuan Kurikuler.....	6
1. Sikap	6
2. Pengetahuan	6
3. Keterampilan Umum.....	7
4. Keterampilan Khusus	8
D. Semester dan Satuan Kredit Semester	9
1. Untuk Mahasiswa.....	9
2. Untuk Tenaga Pengajar.....	10
E. Kurikulum	10
F. Beban Studi dan Masa Studi.....	11
G. Cuti Akademik.....	12
H. Penundaan Mengikuti Mata Kuliah	13
I. Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	13
J. Gelar Akademik.....	14
K. Wisuda.....	14
L. Pemberhentian Status Kemahasiswaan	15
BAB III PERKULIAHAN	
A. Tata Tertib Perkuliahan	16
B. Jadwal Perkuliahan	16
C. Kehadiran	17
1. Mahasiswa	17
2. Dosen.....	17
D. Sistem Evaluasi Hasil Belajar.....	17
1. Komponen Evaluasi	17
2. Pembobotan Komponen Evaluasi.....	18
3. Jadwal dan Pelaksanaan UTS dan UAS	20

4. Ujian Susulan	20
5. Penyerahan dan Pengumuman Nilai	20
6. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	21
7. Kartu Hasil Studi (KHS)	22
E. Ujian Kualifikasi atau Prelim.....	23
F. Sidang Komisi	24
1. Prasyarat Sidang Komisi	24
2. Pelaksanaan Sidang Komisi	24
G. Ujian Proposal Disertasi.....	25
H. Penelitian Lapangan	29
I. Ujian Hasil Penelitian	29
J. Ujian Tertutup.....	32
K. Ujian Terbuka/Promosi	34
L. Yudisium.....	37
M. Pembelajaran Jarak Jauh	37

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PENDAFTARAN

ULANG

A. Penerimaan Mahasiswa Baru	39
B. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru.....	41
C. Pengarahan Mahasiswa Baru	41
D. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).....	42
E. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Aktif	42

BAB V MAHASISWA DAN ALUMNI

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	43
1. Hak Mahasiswa	43
2. Kewajiban Mahasiswa	43
B. Kegiatan Mahasiswa	44
C. Waktu	45
D. Pendanaan	45
E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa	45
F. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar (TB)	46
1. Kegiatan Mahasiswa TB	46
2. Penilaian Kinerja Mahasiswa TB.....	46
G. Bimbingan Teknis Program Studi	46
H. Alumni	47
I. <i>Tracer Study</i>	47

LAMPIRAN	48
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
2.1 Kurikulum Program Doktor Terapan	10
3.1 Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen untuk Nilai Akhir	18
3.2 Konversi Nilai Angka menjadi Nilai Huruf	19
3.3 Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP)	22
3.4 Parameter Penilaian Proposal Disertasi.....	27
3.5 Penilaian Ujian Proposal Disertasi	28
3.6 Parameter Penilaian Ujian Hasil Penelitian	31
3.7 Parameter Penilaian Ujian Terbuka	36
3.8 Konversi Penilaian	36

2022

BAB I

PENDAHULUAN

PROGRAM
DOKTOR TERAPAN

PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
NEGARA



+62 822 98 100 400



stialanjak@gmail.com

BAB I
PENDAHULUAN

A. Definisi

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
2. Politeknik STIA LAN Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta.
3. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah unsur pelaksana akademik pada Politeknik STIA LAN Jakarta yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan non akademik dan mengelola Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
5. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi program, sumber daya manusia, tata usaha dan kerumahtanggaan.
6. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat.
7. Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Politeknik STIA LAN Jakarta yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpun keilmuan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar mengikuti proses pendidikan Politeknik STIA LAN Jakarta.
11. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada program studi Politeknik STIA LAN Jakarta dan memperoleh Ijazah sebagai bukti kelulusan.
12. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah atau modul.
13. Masa Studi adalah batas waktu maksimal yang diperkenankan bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
14. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik bagi Mahasiswa selama jangka waktu sekurang-kurangnya satu semester yang dilaksanakan setelah mendapat izin dari Politeknik STIA LAN Jakarta.
15. Penguji Internal adalah Dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditugaskan oleh Direktur untuk bertindak sebagai penguji pada pelaksanaan Ujian proposal disertasi, Ujian hasil penelitian, Ujian tertutup dan Ujian terbuka bagi mahasiswa Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
16. Penguji Eksternal adalah Dosen atau pejabat atau unsur ahli lain dari luar Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditugaskan oleh Direktur, untuk bertindak sebagai penguji pada pelaksanaan Ujian proposal disertasi, Ujian hasil penelitian, Ujian tertutup dan Ujian terbuka bagi mahasiswa Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

B. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh besar pada sebuah organisasi yang berada pada perubahan lingkungan yang sulit untuk diprediksi dan tidak stabil. Berangkat dari pemikiran tersebut serta untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Politeknik STIA LAN didirikan.

Politeknik STIA LAN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan SDM, karena: *Pertama*, format penyelenggaraan pendidikan Politeknik STIA LAN dirancang agar menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya, memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, memiliki tanggung jawab dan etika profesi yang diterapkan. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari legitimasi peran kenegaraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, maka Politeknik STIA LAN selalu memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikannya guna menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut pada tahun 2019, berdasarkan izin Kemenristekdikti No.1208/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018, Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan pendidikan Program Doktor Terapan.

Berdasarkan izin Kemenristekdikti tersebut, Politeknik STIA LAN Jakarta adalah penyelenggara Program Doktor Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara pertama di Indonesia.

Kebijakan mutu Politeknik STIA LAN Jakarta adalah selalu berupaya untuk menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berwawasan global, berdaya saing tinggi, dan memiliki wawasan yang luas terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan administrasi pembangunan negara. Target pencapaian Politeknik STIA LAN Jakarta untuk memenuhi standar mutu pendidikannya, yaitu (1) sekurang-kurangnya 25% mahasiswa dapat lulus tepat waktu minimal 6 (enam) semester dan; (2) seluruh lulusan mempunyai moralitas dan etika yang baik (tidak melakukan pelanggaran akademik, administratif, hukum, maupun norma sosial).

C. Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pengelolaan pendidikan Program Doktor Terapan dan pelayanan pendukung yang meliputi pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum.


Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi dan panduan operasional bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen Program Doktor Terapan, mengenai penyelenggaraan Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta dan ketentuan-ketentuan yang terkait di dalamnya.
2. Menjadikan salah satu sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

D. Sistematika Pedoman

Pedoman ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
3. BAB III Perkuliahan
4. BAB IV Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pendaftaran Ulang
5. BAB V Mahasiswa dan Alumni



“EXPERIENCE-BASED KNOWLEDGE”

B A B II

S I S T E M P E N Y E L E N G G A R A A N P E N D I D I K A N

*Advancing Competencies,
Bringing Changes*

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Program Studi

Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki satu Program Studi, yaitu Program Studi Administrasi Pembangunan Negara yang berada pada Jurusan Administrasi Publik.

B. Profil Lulusan

Penyelenggaraan Program Doktor Terapan bertujuan untuk menghasilkan SDM sebagai intelektual atau ilmuwan yang beretika, berbudaya, dan berkinerja tinggi dalam mewujudkan praktik administrasi pembangunan negara yang mendasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh karena itu, setelah menyelesaikan program pendidikan, lulusan Program Doktor Terapan diharapkan:

1. Mampu mendokumentasikan permasalahan di lapangan terkait administrasi pembangunan negara dengan metodologi yang tepat, menganalisis masalah strategis dalam organisasi publik secara tajam, serta memiliki wawasan teoritis kuat sebagai dasar untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan dan perbaikan administrasi pembangunan negara.
2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi pembangunan negara dan praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang bermanfaat bagi sektor pemerintahan (*government sector*), sektor privat (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*).
3. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi pembangunan negara melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
4. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang administrasi pembangunan negara yang bermanfaat bagi sektor pemerintahan (*government sector*), sektor privat (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*), serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
5. Memiliki produktivitas dan kecakapan dalam merespon perkembangan dinamika Ilmu Administrasi Pembangunan Negara dan kemajuan teknologinya sehingga berdaya saing nasional dan internasional.

6. Melakukan pengabdian masyarakat yang relevan yang mampu mengaplikasikan konsep, metode, dan prinsip-prinsip di bidang ilmu administrasi pembangunan negara dalam kerangka kegiatan pengabdian masyarakat.

C. Tujuan Kurikuler

1. Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Pengetahuan

- a. Menguasai dan mampu mendesain konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi administrasi pembangunan negara, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengarahannya, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian administrasi pembangunan negara pada berbagai tipe organisasi.

- b. Menguasai dan mampu mendesain konsep dan teknik manajerial rencana strategis administrasi pembangunan negara pada organisasi dan mengembangkannya dalam rencana operasional.
- c. Menguasai dan mampu mendesain konsep tentang metode penelitian terapan yang mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kuantitatif, kualitatif dan *mix-method*, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif.
- d. Menguasai minimal tiga metode penelitian (studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kuantitatif, kualitatif dan *mix-method*, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif).
- e. Menguasai etika administrasi pembangunan negara dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*).
- f. Menguasai dan mampu mendesain pengetahuan tentang jenis dan regulasi administrasi pembangunan negara lokal, nasional, regional, dan global.

3. Keterampilan Umum

- a. Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang administrasi pembangunan negara, dengan menghasilkan karya desain, *prototype* atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif.
- b. Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan tentang konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya terindeks SCOPUS Q3 dengan memperhatikan aspek legal yang terkait dengan hasil penelitiannya.
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek ekonomi melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan.

- d. Mampu mengembangkan strategi pengembangan ilmu dan teknologi administrasi pembangunan negara dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasi pada sasaran yang lebih luas.
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi administrasi pembangunan negara berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dengan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

4. Keterampilan Khusus

- a. Mampu merumuskan dan mendesain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian administrasi pembangunan negara serta evaluasi pada level operasional.
- b. Mampu mendesain fungsi-fungsi administrasi pembangunan negara pada level operasional sebagai realisasi gagasan administrasi pembangunan negara yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.
- c. Mampu mendesain administrasi pembangunan negara serta merumuskan berbagai alternatif tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi pembangunan negara yang berakar pada kearifan lokal.
- d. Mampu mendesain penyusunan rencana strategis organisasi dan memutuskan rencana strategis menjadi rencana operasional administrasi pembangunan negara.

- e. Mampu mendesain keputusan administrasi pembangunan negara yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi administrasi pembangunan negara.
- f. Mampu mendesain kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai fungsi administrasi pembangunan negara.
- g. Mampu berkomunikasi secara persuasif dan efektif dalam membangun citra pembangunan negara.

D. Semester dan Satuan Kredit Semester

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan dalam suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir dibagi ke dalam beberapa semester. Satu semester setara dengan kegiatan belajar sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan, satu kali evaluasi berupa Ujian Tengah Semester (UTS) pada pertengahan semester dan satu kali evaluasi berupa Ujian Akhir Semester (UAS) pada akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester reguler yaitu: semester gasal dan semester genap.

Dalam hal pendidikan dan pengajaran, bobot satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi 3 (tiga) SKS per minggu sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa
 - a. 50 (lima puluh) menit mengikuti tatap muka terjadwal setiap minggu selama satu semester, atau melakukan penugasan praktik (di dalam kampus atau di luar kampus) sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
 - b. 60 (enam puluh) menit melakukan kegiatan akademik terstruktur setiap minggu selama satu semester yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dikontrol oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk praktikum, menyelesaikan pekerjaan rumah, atau tugas-tugas dari dosen;

- c. 60 (enam puluh) menit melakukan kegiatan akademik mandiri setiap minggu selama satu semester, yaitu kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan penyelesaian suatu tugas akademik yang diberikan oleh dosen, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi jurnal.
2. Untuk tenaga pengajar
 - a. 50 (lima puluh) menit memberi kuliah tatap muka atau penugasan praktik terjadwal setiap minggu selama satu semester;
 - b. 60 (enam puluh) menit merencanakan dan mengevaluasi kegiatan akademik terstruktur;
 - c. 60 (enam puluh) menit mengembangkan materi kuliah.

E. Kurikulum

1. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur *Peer Group* Dosen Program Doktor Terapan dan unsur lainnya yang dibentuk oleh Direktur, berdasarkan usul Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi Doktor terapan.
2. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi tertulis Senat.
3. Kurikulum ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
4. Kurikulum program doktor terapan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kurikulum Program Doktor Terapan

Mata Kuliah Wajib:	
1. Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan (3 SKS)	12 SKS
2. Metodologi Penelitian Terapan Administrasi Pembangunan (3 SKS)	
3. Model dan Inovasi Pembangunan (3 SKS)	
4. Kebijakan Pembangunan (3 SKS)	
Mata Kuliah Pilihan (MKP)	6 SKS
Ujian Kualifikasi (Prelim)	3 SKS
Disertasi, terdiri atas:	
Ujian Proposal Disertasi (3 SKS)	22 SKS
Ujian Hasil Penelitian (6 SKS)	
Ujian Tertutup (10 SKS)	
Ujian Terbuka (3 SKS)	
Total Jumlah SKS	43 SKS

F. Beban Studi dan Masa Studi

1. Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen diatur dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Beban studi bagi jenjang pendidikan Program Doktor Terapan adalah 43 (empat puluh tiga) SKS.
3. Mahasiswa Program Doktor Terapan yang berijazah magister atau magister terapan yang program studinya tidak serumpun dengan program studi administrasi pembangunan negara wajib mengikuti matrikulasi.
4. Matrikulasi dilaksanakan secara bersamaan dengan kuliah regular Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Mata kuliah matrikulasi adalah:
 - a. Teori Administrasi Publik dan Aplikasi (3 SKS)
 - b. Kebijakan Publik (3 SKS)
 - c. Kapasitas Inovasi dan *Collaborative Governance* (3 SKS)
5. Masa studi Program Doktor Terapan paling sedikit 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun yang dihitung sejak awal masa perkuliahan sampai dengan tanggal yudisium.
6. Mahasiswa Program Doktor Terapan dapat memperoleh perpanjangan masa studinya minimal satu semester maksimal 4 (empat) semester apabila:
 - a. telah memperoleh nilai minimum B untuk ujian hasil penelitian; dan/atau
 - b. memperoleh rekomendasi Tim Promotor karena alasan *force majeure* dan adanya jaminan penyelesaian studi.
7. Mahasiswa mengajukan usulan perpanjangan kepada Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Promotor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan kalender akademik.
8. Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

G. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh perkuliahan minimal satu semester.
2. Cuti akademik dapat diambil maksimal 2 (dua) semester selama masa studi baik berurutan maupun tidak.
3. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pengajuan judul disertasi, pembimbingan, ujian proposal disertasi, ujian hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
4. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
5. Mahasiswa yang mengajukan cuti wajib membayar Biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Waktu pengajuan cuti akademik paling lambat dua minggu setelah perkuliahan semester berjalan.
7. Prosedur Pengajuan
 - a. Mahasiswa membuat surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik (Formulir 1).
 - b. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan cuti akademik kepada AAK dengan melampirkan:
 - 1) Formulir Permohonan Cuti yang telah diisi;
 - 2) *Foto Copy* Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
 - 3) Surat Keterangan (apabila cuti alasan dinas atau sakit).
 - c. Wakil Direktur I Bidang Akademik menandatangani persetujuan atau ketidaksetujuan permohonan pengajuan cuti dimaksud dengan ditembuskan kepada Wakil Direktur II Bidang Umum dan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
8. Persetujuan cuti akademik hanya berlaku satu semester dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.
9. Mahasiswa yang tidak memperpanjang cuti akademik setelah masa cutinya berakhir, dianggap aktif kembali sebagai mahasiswa dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku.
10. Mahasiswa yang masa cutinya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan masa cuti akademik harus melakukan registrasi untuk semester berikutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

H. Penundaan Mengikuti Mata Kuliah

1. Permohonan penundaan mengikuti kegiatan kuliah satu atau lebih mata kuliah yang sudah dijadwalkan, dapat diajukan Mahasiswa kepada Direktur melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan.
2. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan studi mengikuti satu atau lebih mata kuliah yang sedang dijalankannya, paling lambat satu minggu setelah kejadian kepada Direktur melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan.
3. Ketua Program Studi Doktor Terapan, memberikan pendapat atas permohonan mahasiswa dimaksud sebagai bahan pertimbangan Direktur dalam memberikan keputusan.
4. Mahasiswa yang melakukan penundaan studi mengikuti mata kuliah disetujui oleh Direktur, dapat mengikuti mata kuliah sesuai jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh keputusan Direktur.

I. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Ijazah diterbitkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta disertai dengan transkrip akademik. Ijazah merupakan dokumen yang menerangkan kelulusan mahasiswa dalam menempuh program pendidikan. Dalam kaitannya dengan ijazah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Politeknik STIA LAN Jakarta memberikan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
2. Pemberian ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Ijazah dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Politeknik STIA LAN Jakarta apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik.
4. Transkrip akademik merupakan dokumen prestasi nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hanya mata kuliah yang lulus yang diperhitungkan dalam transkrip. Transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif.

J. Gelar Akademik

Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta kepada mahasiswa yang telah lulus ujian sidang.

Pemberian Gelar Akademik diatur berdasarkan Keputusan Direktur. Penggunaan gelar akademik Doktor Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta adalah **Dr. Tr.** yang ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.

K. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan pengukuhan kelulusan mahasiswa dalam jenjang dan program studi yang diikutinya. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah dinyatakan lulus. Waktu pelaksanaan Wisuda ditentukan oleh Direktur minimal satu kali dalam setahun. Pendaftaran wisuda dimulai sejak mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan tugas akhir. Batas akhir pendaftaran wisuda adalah satu minggu sebelum pelaksanaan wisuda, atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

1. Persyaratan pendaftaran
 - a. Telah membayar biaya wisuda sesuai yang ditetapkan;
 - b. Telah mendapatkan yudisium.
2. Telah menyerahkan buku sebagai kontribusi kepada perpustakaan sesuai judul/tema buku yang telah ditentukan oleh Kepala Perpustakaan atau Ketua Program Studi yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
3. Pendaftaran wisuda merupakan salah satu syarat untuk pengambilan ijazah.

L. Pemberhentian Status Kemahasiswaan

Status kemahasiswaan adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta. Sedangkan pemberhentian status kemahasiswaan adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pemberhentian Status Kemahasiswaan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengunduran diri mahasiswa yang bersangkutan.
2. Dalam hal mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditentukan, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah dan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

“EXPERIENCE-BASED
KNOWLEDGE”

BAB III

PERKULIAHAN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

BAB III

PERKULIAHAN

A. Tata Tertib Perkuliahan

1. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka dan/atau *daring/online*, studi mandiri dan tugas lain seperti membahas jurnal ilmiah, menulis paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Doktor Terapan.
2. Perkuliahan dalam 1 (satu) semester dilakukan selama 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh AAK.
3. Satu mata kuliah diampu oleh Tim Pengampu yang ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur berdasarkan usul Ketua Program Doktor Terapan.
4. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan.
5. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu mata kuliah harus sesuai dengan RPS yang disusun dan mendukung tujuan program pendidikan Program Doktor Terapan.
6. Monitoring pelaksanaan program pembelajaran dilakukan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik. Hasil monitoring disampaikan kepada Direktur dengan tembusan kepada Ketua Program Doktor Terapan.
7. Keputusan Direktur tentang Tim Promotor diterbitkan oleh Direktur atas usul Ketua Program Doktor Terapan selambat-lambatnya akhir semester 1 (satu).
8. Kegiatan pembimbingan mahasiswa oleh Tim Promotor dilakukan setelah terbitnya Keputusan Direktur tentang Tim Promotor.
9. Kegiatan pembimbingan mahasiswa dilakukan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam keadaan tertentu atas persetujuan Direktur, kegiatan pembimbingan disertai dapat dilakukan di luar kampus.

B. Jadwal Perkuliahan

Jadwal perkuliahan Program Doktor Terapan, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Jumat

Sesi IV : Jam 15.30 s.d. 18.00 WIB

Sesi V : Jam 19.00 s.d. 21.30 WIB

b. Sabtu

Sesi I : Jam 09.00 s.d. 11.30 WIB

Sesi II : Jam 12.30 s.d. 15.00 WIB

C. Kehadiran

1. Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan minimal 80% atau 11 (sebelas) kali dari jumlah tatap muka.
- b. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu.
- c. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir yang disediakan.
- d. Apabila mahasiswa tidak hadir lebih dari 3 (tiga) kali pertemuan, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS).

2. Dosen

- a. Dosen wajib memberikan perkuliahan 100% atau 14 (empat belas) kali dari perkuliahan yang dijadwalkan.
- b. Dosen wajib hadir tepat waktu.
- c. Dosen wajib mengisi daftar hadir yang disediakan.
- d. Dalam hal Dosen berhalangan memberikan perkuliahan, maka Dosen tersebut wajib menginformasikan kepada AAK serta mengganti perkuliahan tersebut dengan jadwal yang disepakati antara Dosen dengan Mahasiswa.

D. Sistem Evaluasi Hasil Belajar

1. Komponen Evaluasi

Komponen Evaluasi adalah aspek-aspek yang berkontribusi pada pencapaian nilai maksimal suatu mata kuliah dan masing-masing komponen bersifat terpisah satu sama lain. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan dan/atau perilaku. Apabila seorang mahasiswa tidak memenuhi satu komponen penilaian, maka Mahasiswa yang bersangkutan akan kehilangan penilaian dari komponen tersebut.

Penilaian masih memungkinkan untuk dilakukan namun nilai yang didapat bukan nilai yang maksimal atau sempurna.

Komponen Evaluasi untuk mata kuliah pada Program Doktor Terapan adalah sebagai berikut:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS)
Ujian Tengah Semester diadakan pada pertemuan VIII. UTS dapat berupa ujian tulis di kelas atau *take home exam*.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
Ujian Akhir Semester diadakan pada pertemuan XVI. UAS dapat berupa ujian tulis di kelas atau *take home exam*.
 - c. Tugas Perkuliahan
Tugas perkuliahan dapat berupa Kajian Kepustakaan, Komentar, Kritik, Resensi Buku, Studi Lapangan, Studi Kasus, Makalah Individu dan/atau Makalah Kelompok, Tugas Praktikum, Laporan Riset, Penyusunan *Policy Brief*. Jumlah tugas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
 - d. Komponen penilaian lain dapat berupa:
 - 1) Kehadiran;
 - 2) Keaktifan di kelas;
 - 3) Kuis;
 - 4) Laporan hasil praktik/praktikum, partisipasi, kerja lapangan, laboratorium; dan
 - 5) Ujian praktikum/praktik.
2. Pembobotan Komponen Evaluasi
- a. Bobot tiap komponen evaluasi per semester dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot komponen yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan berdasarkan rentang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen
Untuk Nilai Akhir

Komponen Nilai Akhir	Bobot
Tugas I	30% – 40%
Ujian Tengah Semester	20% - 30%
Tugas II	30% – 40%
Ujian Akhir Semester	20% - 30%
Jumlah	100%

b. Proporsi bobot penilaian yang ditetapkan harus sesuai dengan RPS dan disampaikan oleh Dosen kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

c. Penilaian UTS, UAS, dan Nilai Akhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan nilai huruf dan nilai angka, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai UTS dan UAS ditunjukkan dalam bentuk nilai angka dengan sebaran nilai 0 sampai dengan 100.
- 2) Nilai akhir mata kuliah merupakan rekapitulasi seluruh komponen penilaian dan dinyatakan dalam bentuk nilai angka kemudian dikonversikan menjadi nilai huruf.

Tabel 3.2 Konversi Nilai Angka menjadi Nilai Huruf

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf	Kriteria
Skala 0 – 100			
≥85	A	4	Lulus
80 – 84,99	A-	3.7	
75 – 79,99	B+	3.3	
70 – 74,99	B	3	
65 – 69,99	B-	2.7	Tidak Lulus
60 – 64,99	C+	2.3	
55 – 59,99	C	2	
50 – 54,99	C-	1.7	
45 – 49,99	D	1	
<45	E	0	

d. Ketentuan Mengenai Nilai dan Penilaian

- 1) Nilai kelulusan minimum suatu mata kuliah adalah B, kecuali nilai minimum mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B+;
- 2) Dosen diperkenankan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa jika nilainya belum memenuhi kelulusan minimum atau terjadi kesalahan dalam mekanisme penilaian melalui ujian ulang atau pemberian tugas dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- 3) Nilai yang telah dikeluarkan oleh dosen dan telah diumumkan tidak dapat diubah;

- 4) Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan nilai angka masing-masing komponen nilai akhir yang telah diumumkan;
 - 5) Batas waktu penilaian mata kuliah dari dosen yaitu maksimal 4 minggu setelah UAS;
 - 6) Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu dapat menempuh kembali mata kuliah tersebut atau mengikuti remedial sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jadwal dan Pelaksanaan UTS dan UAS
- Jadwal UTS dan UAS diatur oleh AAK dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian. Adapun aturan pada saat pelaksanaan UTS dan UAS:
- a. Mahasiswa diwajibkan hadir di Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kecuali UTS atau UAS bersifat *take home exam* dan hasil dikumpulkan melalui email.
 - b. Ketentuan pelaksanaan ujian secara lengkap diatur tersendiri dalam Tata Tertib Ujian.
4. Ujian Susulan
- a. Ujian susulan (baik UTS maupun UAS) adalah ujian yang dilaksanakan setelah jadwal ujian yang ditetapkan dilaksanakan.
 - b. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS karena tugas dinas atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas atau surat keterangan sakit dapat mengikuti ujian susulan.
 - c. Untuk dapat mengikuti ujian susulan, mahasiswa secara langsung mengajukan permohonan kepada dosen mata kuliah dimaksud. Apabila diizinkan, dosen yang bersangkutan menentukan jenis pelaksanaan ujian dan mengkoordinasikannya dengan bagian AAK.
 - d. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan setelah 14 hari kerja pelaksanaan UTS/UAS.
5. Penyerahan dan Pengumuman Nilai
- Dosen diwajibkan mengunggah dan mengumumkan nilai ujian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja untuk UTS dan 10 (sepuluh) hari kerja untuk UAS setelah mata kuliah diujikan. Dalam penilaian, dosen diberikan kebebasan dalam pembobotan penilaian (persentase). Apabila melewati batas waktu maka nilai mahasiswa akan ditetapkan B oleh Prodi.

Apabila ada mahasiswa yang keberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada dosen paling lambat lima hari kerja setelah nilai diumumkan.

6. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- a. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah pada satu semester. Cara perhitungan IP adalah sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \cdot B_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

Σ : Jumlah

K : Kredit (bobot SKS mata kuliah)

B : Bobot nilai huruf

i : Mata kuliah ke-i

n : Jumlah mata kuliah

Maksud rumus tersebut adalah bahwa IP merupakan angka rata-rata yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perkalian SKS mata kuliah (K) dengan bobot (B) dibagi dengan jumlah seluruh mata kuliah yang diambil.

Contoh:

Seorang mahasiswa Program Doktor Terapan bernama Suradi telah menyelesaikan perkuliahan Semester I dengan hasil seperti terlihat pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3 Contoh Perhitungan
Indeks Prestasi (IP)**

Mata Kuliah	SKS (K)	Konverensi Nilai ke Bobot		Nilai (K x B)
		Huruf	Bobot	
Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan	3	A -	3,7	11,1
Metodologi Penelitian Terapan Administrasi Pembangunan	3	A	4	12
Model dan Inovasi Pembangunan	3	B+	3,3	9,9
Kebijakan Pembangunan	3	B	3	9
Jumlah	12			42

Berdasarkan rumus perhitungan IP, maka IP untuk Suradi adalah:

$$\frac{42}{12} = 3.5$$

- b. IP Kumulatif (IPK) yaitu IP yang perhitungannya didasarkan pada seluruh mata kuliah yang telah ditempuh. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai mata kuliah sampai semester terakhir yang ditempuh untuk kemudian dibagi total SKS yang telah ditempuh sampai dengan semester terakhir.
7. Kartu Hasil Studi (KHS)
- a. KHS adalah laporan hasil evaluasi belajar mahasiswa yang memuat nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - b. Penyerahan KHS dilaksanakan pada saat pelaksanaan pengisian KRS sesuai jadwal yang ditentukan.

E. Ujian Kualifikasi atau Prelim

Ujian kualifikasi/prelim merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa Program Doktor Terapan.

Ujian kualifikasi dimaksudkan untuk menilai apakah mahasiswa Program Doktor Terapan memahami seluruh teori yang diberikan dalam perkuliahan dengan indikator mampu menyelesaikan ujian kualifikasi/prelim dengan baik. Ketentuan terkait ujian prelim adalah sebagai berikut:

1. Ujian kualifikasi/prelim dapat dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir semester untuk semua mata kuliah wajib.
2. Ujian kualifikasi/prelim dilaksanakan secara tertulis dan wawancara, selambat-lambatnya akhir semester ke-2 (dua).
3. Ujian kualifikasi/prelim dilaksanakan oleh Tim Ujian Kualifikasi yang dibentuk Direktur. Tim bertugas menilai mahasiswa dalam hal-hal berikut:
 - a. Ujian Tulis, meliputi mata kuliah
 - 1) Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan;
 - 2) Kebijakan Pembangunan;
 - 3) Model dan Inovasi Pembangunan.
 - b. Ujian Wawancara dilakukan untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian. Ujian Wawancara meliputi materi yang berkaitan dengan konsep awal proposal penelitian tugas akhir, antara lain penguasaan konsep dan falsafah keilmuan, penguasaan konsep strategis, *novelty*, pemahaman masalah penelitian, kesiapan kerja mandiri dalam penelitian.
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi/prelim Doktor Terapan, apabila minimal dua belas dari enam belas soal tersebut di atas memperoleh nilai minimal 75 dari rentang 0-100. Apabila terdapat salah satu mata kuliah tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengulang keseluruhan ujian kualifikasi/prelim.
4. Mahasiswa tidak lulus setelah menempuh dua kali ujian kualifikasi/prelim, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah dan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

5. Pewawancara pada ujian kualifikasi/prelim memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3 dan bukan tim promotor salah satu mahasiswa yang diuji.

F. Sidang Komisi

Sidang komisi adalah pertemuan untuk mendiskusikan dan membahas: proposal disertasi, penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional yang dihadiri oleh semua anggota Tim Promotor yang tercatat dan diketahui oleh Program Studi.

Sidang komisi bertujuan agar dalam proses bimbingan mahasiswa Program Doktor Terapan dapat berjalan efektif. Melalui sidang komisi ini, Tim Promotor dengan mahasiswa bimbingan mendiskusikan hal-hal tersebut di atas sehingga terdapat kesamaan persepsi.

Prosedur dan Mekanisme Sidang Komisi:

1. Prasyarat Sidang Komisi
 - a. Sidang komisi dijadwalkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa bersama dengan Tim Promotor.
 - b. Sidang komisi dilaksanakan terhadap mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang bersangkutan (bukti pembayaran biaya jasa penyelenggaraan pendidikan).
 - c. Sidang komisi melibatkan Tim Promotor dan mahasiswa.
 - d. Bertindak selaku Ketua Sidang Komisi adalah Ketua Tim Promotor.
 - e. Sidang komisi dianggap tidak sah jika tidak dihadiri oleh Tim Promotor secara lengkap.
 - f. Sidang komisi tidak memiliki bobot SKS, tetapi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Pelaksanaan Sidang Komisi
 - a. Sidang komisi minimal dilaksanakan 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) kali sidang saat bimbingan awal penyusunan proposal hingga menjelang ujian proposal disertasi.
 - 2) 1 (satu) kali sidang sebelum ujian hasil penelitian.
 - 3) 1 (satu) kali sidang sebelum ujian tertutup.
 - 4) 1 (satu) kali sidang sebelum ujian terbuka.
 - b. AAK menyiapkan form daftar hadir sidang komisi, form resume hasil sidang komisi dan form berita acara sidang komisi untuk diisi dan dikembalikan lagi oleh mahasiswa.

- c. Mahasiswa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan (seperti proposal disertasi, draft disertasi, data penelitian, naskah artikel, dan sebagainya) untuk dibahas atau didiskusikan dengan Tim Promotor dalam sidang komisi sesuai dengan permintaan atau pengarahan Ketua Promotor.
- d. Sidang komisi dipimpin oleh ketua Tim promotor.
- e. Tim Promotor memberikan saran dan masukan untuk proposal disertasi, atau penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional, atau penelitian dalam rangka penulisan disertasi dalam form resume hasil sidang komisi.

G. Ujian Proposal Disertasi

1. Ujian Proposal Disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset.
2. Ujian Proposal disertasi diajukan oleh mahasiswa, setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, kepada Ketua Program Doktor Terapan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian proposal disertasi.
3. Ujian Proposal disertasi terbuka bagi mahasiswa lain
4. Waktu Pendaftaran
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Proposal Disertasi, paling cepat 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah pengumuman kelulusan ujian kualifikasi/prelim;
 - b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mahasiswa dapat mengubah topik tugas akhir, setelah berkonsultasi dengan Tim Promotor dan disetujui oleh Ketua Program Doktor Terapan;
 - c. Persyaratan
 - 1) Menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Proposal Disertasi kepada AAK yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Tim Promotor, dan Ketua Program Doktor Terapan;
 - 2) Menyerahkan hasil Uji Kemiripan dengan batas toleransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 3) Menyerahkan bukti telah mengikuti ujian proposal disertasi dengan ketentuan:
 - a) sebagai penyaji satu kali;
 - b) sebagai pembahas dua kali;
 - c) sebagai peserta dua kali;
 - 4) Mengirimkan *softfile* proposal disertasi. Isi dan sistematika naskah proposal disertasi harus disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Disertasi Politeknik STIA LAN Jakarta. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada proposal disertasinya:
 - a) Bukti konsultasi dengan Tim Promotor;
 - b) Bukti persetujuan Ujian Proposal disertasi yang ditandatangani oleh Tim Promotor dan Ketua Program Doktor Terapan;
 - c) Pernyataan keaslian naskah tugas akhir yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan disimpan pada halaman setelah sampul dalam tugas akhir.
5. Tim Penguji
- a. Tim Penguji Ujian Proposal disertasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Ketua Program Studi;
 - b. Tim penguji terdiri atas:
 - 1) Tim Promotor, yang terdiri dari Ketua Promotor dan dua Ko-Promotor;
 - 2) Tim Penguji Internal (oponen) terdiri atas 3 (tiga) orang dosen Politeknik STIA LAN Jakarta.
 - 3) Penguji eksternal terdiri dari 1 (satu) orang.
 - 4) Penguji eksternal memiliki syarat untuk menjadi penguji eksternal adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah Doktor (S3); dan
 - b) memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi Disertasi mahasiswa yang akan diujikan pada Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
 - c. Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi akan menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Penelitian dan Tim Penguji Sidang Promosi;
 - d. Nilai Ujian Proposal disertasi minimal 75.

6. Ujian proposal disertasi mencakup:
 - a. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
 - b. Kemampuan penalaran;
 - c. Penguasaan perkembangan mutakhir dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
 - d. Nilai kebaruan;
 - e. Kontribusi terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
 - f. Penguasaan konsep dan metode bidang ilmu terapan.
7. Pelaksanaan
 - a. Ujian Proposal disertasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh AAK;
 - b. Ujian Proposal disertasi wajib dihadiri oleh seluruh tim promotor dan penguji internal dan eksternal;
 - c. Anggota Tim Penguji Internal yang tidak hadir akan digantikan secara permanen oleh Dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang diujikan atas usul dan pertimbangan Ketua Program Studi Doktor Terapan;
 - d. Pada saat pelaksanaan Ujian Proposal disertasi, Tim Penguji dan Tim Promotor memberikan nilai, masukan dan catatan perbaikan terkait proposal disertasi mahasiswa.
 - e. Parameter penilaian Proposal Disertasi pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Parameter Penilaian Proposal Disertasi

Naskah Proposal Disertasi
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
5. Ketepatan Teknik Penulisan
6. Nilai Kebaruan atau novelty
Kemampuan Mahasiswa
1. Pemahaman Permasalahan Tugas Akhir
2. Pemahaman Konsep kunci/Variabel Tugas Akhir
3. Pemahaman Metodologi

8. Revisi Proposal Disertasi diberi waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari waktu pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi. Apabila revisi Proposal Disertasi melebihi waktu 3 (tiga) bulan, maka Ujian Proposal Disertasi harus diulang.
9. Penilaian Ujian Proposal Disertasi
 - a. Penilaian Ujian Proposal Disertasi diberikan dalam bentuk nilai angka dengan rentang 0 – 100.

Tabel 3.5 Penilaian Ujian Proposal Disertasi

No	Nilai Angka	Nilai Huruf
1.	≥ 85	A
2.	80 – 84,99	A-
3.	75 – 79,99	B+
4.	70 – 74,99	B
5.	65 – 69,99	B-
6.	60 – 64,99	≤ C+
7.	55 - 59,99	C
8.	50 – 54,99	C-
9.	45 – 49,99	D
10.	< 45	E

- b. Tim Penguji mengevaluasi materi/substansi Ujian Proposal Disertasi yang diajukan mahasiswa, Tim Penguji wajib memberikan penilaian atas kelayakan naskah usulan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah tingkat doktor;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata lebih besar dari atau sama dengan 75;
 - d. Rata-rata nilai Ujian Proposal Disertasi ini diubah menjadi huruf mutu (HM) sesuai pedoman;
 - e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Proposal Disertasi, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah dan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.
10. Prosedur Perbaikan Proposal Disertasi
 - a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Tim Penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;

- b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Proposal disertasi dilakukan terlebih dahulu kepada Tim Penguji Internal sebelum kepada Tim Promotor;
- c. Persetujuan dari Tim Penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
- d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Tim Penguji Internal dengan Tim Promotor, maka diselesaikan melalui forum yang melibatkan Wakil Direktur I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.

H. Penelitian Lapangan

1. Mahasiswa harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus Ujian Proposal disertasi.
2. Setelah revisi Proposal Disertasi disetujui oleh Tim Promotor, maka mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Izin Penelitian yang ditandatangani Tim Promotor guna memperoleh Surat Pengantar Izin Penelitian yang ditandatangani Wakil Direktur I Bidang Akademik a.n. Direktur.
3. Setelah melakukan penelitian, mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi/tempat penelitian yang harus dilampirkan dalam disertasi.

I. Ujian Hasil Penelitian

1. Ujian Hasil Penelitian merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup;
2. Ujian Hasil Penelitian bertujuan mengevaluasi hasil untuk disertasi mahasiswa Program Doktor Terapan yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil dengan teori, dan metodologi;
3. Mahasiswa program doktor dapat menempuh Ujian Hasil Disertasi Penelitian jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B, kecuali nilai minimum mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B+;
 - b. Telah lulus ujian kualifikasi;
 - c. Telah melaksanakan Ujian Proposal Disertasi dan dinyatakan lulus;

- d. Naskah disertasi telah ditelaah oleh Tim Penguji Internal yang terdiri dari 3 (tiga) orang dosen Politeknik STIA LAN dan 1 (satu) orang yang berasal dari luar Politeknik STIA LAN Jakarta dalam bidang/sub-bidang ilmu yang sama;
4. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Hasil Penelitian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian, dengan persyaratan sebagai berikut:

 - a. Telah membayar biaya jasa penyelenggaraan pendidikan sampai semester berjalan.
 - b. Menyerahkan bukti konsultasi dengan Tim Promotor.
 - c. Menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Hasil yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Tim Promotor.
 - d. Mengirimkan Naskah Hasil. Isi Naskah Hasil Riset adalah Bab I sampai dengan Bab IV. Adapun sistematika penulisan Naskah Hasil Riset mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi Politeknik STIA LAN Jakarta.
 - e. Pada Naskah Hasil Penelitiannya, mahasiswa melampirkan hal-hal berikut ini:
 - 1) Bukti persetujuan Ujian Hasil yang ditandatangani oleh Tim Promotor;
 - 2) Pernyataan keaslian Naskah Hasil yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai yang disimpan pada halaman setelah sampul dalam naskah;
 - 3) Abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris;
 - 4) Lampiran rekapitulasi hasil perhitungan data (jika dilakukan);
 - 5) Lampiran transkrip/catatan tertulis hasil wawancara (jika dilakukan);
 - 6) Lampiran catatan tertulis hasil observasi (jika dilakukan);
 - 7) Bukti/surat melakukan penelitian asli (bukan salinan) dari lokasi penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 5. Tim Penguji Internal
 - a. Tim Penguji Internal Ujian Hasil sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penyanggah dari luar Politeknik STIA LAN Jakarta.

- b. Tim Penguji Internal Ujian Hasil Penelitian ditetapkan dengan keputusan Wakil Direktur I Bidang Akademik atas usulan dari Tim Promotor melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan.
6. Pelaksanaan
- a. Ujian Hasil Penelitian dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh AAK dan dilaksanakan secara tertutup.
 - b. Ujian Hasil Penelitian harus dihadiri oleh Tim Penguji.
 - c. Penguji atau Promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.
 - d. Nilai dari Penguji dan promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari penguji pengganti.
7. Penilaian
- Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan Naskah Hasil Penelitian dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya. Parameter Penilaian Ujian Hasil Penelitian dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6 Parameter Penilaian
Ujian Hasil Penelitian**

Panduan Penilaian
Naskah Hasil Penelitian
Kejelasan Permasalahan
Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
Ketepatan Temuan/Kedalaman Hasil Analisis
Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
Ketepatan Teknik Penulisan
Nilai kebaruan atau <i>novelty</i>
Kemampuan Mahasiswa
Penguasaan Hasil Penelitian
Penguasaan Metodologi
Kemampuan Berfikir Logis

11. Prosedur Perbaikan Ujian Hasil Penelitian

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota Tim Penguji Internal dan Tim Promotor yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
- b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil ujian hasil disertasi dilakukan terlebih dahulu kepada anggota Tim Penguji Internal sebelum kepada Tim Promotor;
- c. Persetujuan dari masing-masing anggota Tim Penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
- d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Tim Penguji Internal dengan Tim Promotor, maka Tim Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

J. Ujian Tertutup

1. Ujian Tertutup adalah Ujian Naskah Disertasi dilaksanakan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Persyaratan:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa (telah membayar Dana Biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan sampai semester berjalan);
 - b. Menyerahkan bukti tulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan (*Letter of Acceptance*) di jurnal internasional bereputasi minimal SCOPUS Q3;
 - c. Naskah disertasi dinyatakan layak dan diterima secara bulat oleh Tim Penguji;
 - d. Menyerahkan bukti uji kemiripan maksimal 15%;
 - e. Menyerahkan formulir Kesiapan Ujian Tertutup yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Tim Promotor; dan
 - f. Mengirimkan *softfile* naskah disertasi hasil perbaikan Ujian Hasil Penelitian.
Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada tugas akhirnya:
 - 1) Pernyataan keaslian naskah disertasi yang ditandatangani di atas materai yang disimpan pada halaman setelah sampul dalam disertasi;
 - 2) Abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris.
3. Ujian Tertutup dapat dilaksanakan, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Tim Penguji (Tim Promotor dan Tim Penguji Internal terwakili) dan 2 (dua) orang pimpinan sidang (Ketua dan Sekretaris).

4. Pada Ujian Tertutup, promovendus/promovenda menyajikan dan mempertahankan hasil-hasil penelitian dan kelayakan naskah disertasinya atas pertanyaan dan sanggahan dan Tim Penguji Internal, dengan materi penilaian sebagai berikut:
 - a. Kedalaman ilmu, baik tertulis maupun lisan yang secara filosofis jelas;
 - b. Orisinalitas penelitian;
 - c. Alur pikir yang jernih, sistematis, dan rasional;
 - d. Ketajaman analisis terhadap permasalahan dan memberikan pemecahan/solusi;
 - e. Kecermatan dan kerapian tata bahasa, teknik penulisan, serta format disertasi.
5. Susunan acara Ujian Tertutup adalah sebagai berikut:
 - a. Penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus/ promovenda;
 - b. Tanya jawab;
 - c. Rapat Panitia Ujian Tertutup untuk menilai hasil penelitian dan kelayakan disertasi promovendus/ promovenda untuk diajukan pada Ujian Terbuka;
 - d. Pengumuman hasil ujian.
6. Hasil ujian tertutup dapat berupa:
 - a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh Ujian Terbuka paling cepat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tertutup;
 - b. Lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh Ujian Terbuka paling cepat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Ujian Tertutup;
 - c. Lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh Ujian Terbuka paling cepat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Ujian Tertutup;
 - d. Tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang Ujian Tertutup paling lambat 6 (enam) bulan kemudian;
 - e. Apabila hasil Ujian Tertutup ulangan tetap dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah dan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.
7. Kelulusan/ketidaklulusan dan ketentuan perbaikan:
 - a. Mahasiswa Program Doktor Terapan dinyatakan lulus Ujian Tertutup berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tertutup jika mendapatkan nilai serendah-rendahnya B;

- c. Ujian Tertutup dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali
 - d. Setelah melaksanakan Ujian Tertutup ulang, mahasiswa harus memperbaiki naskah Disertasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal Ujian Tertutup. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya maka kelulusannya dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang;
 - e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Tertutup Ulang, yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Pernah Mengikuti Perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta beserta daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh.
8. Prosedur Perbaikan Setelah Ujian Tertutup
- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
 - b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Tertutup dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Sidang;
 - 2) Ketua Sidang;
 - 3) Tim Promotor.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Sekretaris Sidang dan/atau Ketua Sidang di satu pihak dengan Tim Promotor di pihak lain, maka Tim Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan;
 - d. Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;

K. Ujian Terbuka/Promosi

1. Seorang promovendus/promovenda dapat menempuh Ujian Terbuka (Sidang Promosi Doktor) apabila telah lulus Ujian Tertutup, melaksanakan revisi, dan memperoleh persetujuan dari Tim Penguji untuk Ujian Terbuka
2. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Terbuka selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
3. Tim Penguji
Tim penguji ditetapkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik atas usul Ketua Program Doktor Terapan yang terdiri dari:

- a. Tim Penguji pada Sidang Promosi jumlahnya 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - 1) Ketua dan sekretaris
 - 2) Tim Promotor
 - 3) Tim Penguji Internal dan Eksternal
 - b. Tim Penguji Rangkaian Sidang ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul dari Tim Promotor melalui Kaprodi Doktor Terapan.
 - c. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Ujian Terbuka bila memperoleh nilai minimal B.
4. Pelaksanaan
- a. Ujian Terbuka dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka;
 - b. Komposisi Tim Penguji dari ujian proposal disertasi sampai sidang akhir harus sama, kecuali berhalangan tetap;
 - c. Ujian Terbuka dihadiri oleh Tim Promotor, kecuali berhalangan tetap. Tim promotor yang tidak hadir karena berhalangan tetap pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan;
 - d. Nilai dari Tim Promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari dosen/penguji pengganti.
5. Ujian Terbuka dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat, mahasiswa, sivitas akademika dan anggota masyarakat lain yang diundang secara khusus.
6. Susunan acara Ujian Terbuka diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur.
7. Penilaian
- Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan naskah Disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya.

Parameter Penilaian Ujian Terbuka dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Parameter Penilaian Ujian Terbuka

Naskah Disertasi	
1.	Kejelasan Permasalahan
2.	Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3.	Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4.	Ketepatan Analisis Hasil dan Temuan Penelitian Analisis
5.	Ketepatan Perumusan Kesimpulan dan Saran
6.	Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
7.	Ketepatan Teknik Penulisan
8.	Nilai Kebaruan atau <i>Novelty</i>
Kemampuan Mahasiswa	
1.	Penguasaan Hasil Penelitian
2.	Penguasaan Bidang Keilmuan/Program Studi
3.	Penguasaan Metodologi
4.	Kemampuan Berpikir Logis

Penilaian disertasi dalam bentuk Huruf Mutu (HM) dengan konversi penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Konversi Penilaian

No	Angka Mutu	Huruf Mutu
1.	≥ 85	A
2.	80 – 84,99	A-
3.	75 – 79,99	B+
4.	70 – 74,99	B
5.	65 – 69,99	B-
6.	60 – 64,99	\leq C+ Tidak lulus
7.	55 - 59,99	C

- Disertasi yang telah lengkap dan dijilid kemudian ditandatangani oleh Tim Penguji dan distempel Politeknik STIA LAN Jakarta pada sebelah kiri tanda tangan ketua Tim Penguji.

9. Hasil penelitian disertasi diwajibkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional.
10. Promovendus/Promovenda yang telah lulus Ujian Terbuka dapat hadir pada upacara wisuda yang telah ditetapkan untuk dilantik sebagai lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta.

L. Yudisium

Yudisium adalah suatu keputusan untuk seorang mahasiswa, dimana ia dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sehingga dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Doktor Terapan. Yudisium diberikan setelah ujian terbuka.

M. Pembelajaran Jarak Jauh

Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu metode pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta di luar pembelajaran klasikal. Metode pembelajaran ini memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan mahasiswa dan dosen berinteraksi secara *daring*.

Pembelajaran *daring* dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. *Real Time* (Sinkronus)

Metode *real time* adalah metode pembelajaran dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung pada saat pertemuan berlangsung memanfaatkan teknologi informasi seperti *video conference* (direkam) dan *live chat*.

2. *Non Real Time* (Asinkronus)

Metode *non real time* adalah metode pembelajaran dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui penugasan mandiri dan/atau terstruktur dalam rentang waktu paling lama satu minggu.

Bagi mata kuliah 3 (tiga) SKS yang memiliki praktikum maka sistem perkuliahan *daringnya* berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) SKS berupa teori yang diberikan melalui tatap muka secara *daring* dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah ditentukan melalui media video conference/teleconference yang dibuktikan dengan rekaman video (*live recording*);

- 2) 1 (satu) SKS berupa praktik yang diberikan melalui diskusi terapan atau bentuk praktik lainnya dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah ditentukan melalui media *video conference/teleconference/live chat* yang dibuktikan dengan rekaman video atau *screenshot chat*;
- 3) 1 (satu) SKS berupa penugasan mandiri yang diberikan melalui pengerjaan tugas per minggu melalui modul/lembar kerja/bahan ajar cetak/media lainnya disertai dengan konsultasi pada dosen selama pengerjaannya yang dibuktikan dengan *screenshot chat*; Bagi mata kuliah 3 (tiga) SKS yang tidak memiliki praktikum maka sistem perkuliahan *daringnya* berupa teori yang diberikan melalui tatap muka dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah dibuktikan setidaknya-tidaknya dengan *live chat*.



BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU & PENDAFTARAN ULANG


pmb@stialan.ac.id & info@stialan.ac.id

2022

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN
PENDAFTARAN ULANG

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Seleksi calon mahasiswa pendidikan Program Doktor Terapan dilaksanakan melalui mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Seleksi terdiri atas:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi Akademik;
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA)
 - 2) Wawancara
3. Seleksi administrasi terdiri atas:
 - a. Mengisi biodata *online* dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan ukuran maksimum 100 kilobytes dan format JPG. Pas foto menggunakan pakaian formal atau Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
 - 2) Data pribadi lengkap.
 - 3) Data asal pendidikan
Memiliki Ijazah dan Transkrip Akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) magister atau magister terapan $\geq 3,50$ untuk lulusan dalam negeri yang terakreditasi atau lulusan luar negeri yang sudah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - 4) Proposal rencana penelitian terapan;
Proposal Penelitian Terapan bidang administrasi pembangunan negara yang memuat latar belakang, tinjauan pustaka dan metodologi (3.000 kata).
 - 5) Surat rekomendasi;
Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Profesor atau Doktor sesuai bidang ilmunya yang mengenal kemampuan akademik calon peserta yang disampaikan dalam amplop tertutup. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka surat rekomendasi dapat diperoleh dari pembimbing yang bersangkutan saat masa studi Magister atau Magister Terapan.

- 6) Kartu tanda penduduk (E-KTP).
 - 7) Surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai pada Lembaga Negara lainnya bagi pelamar dari instansi pemerintah dan swasta/umum.
 - 8) Hasil Institutional TOEFL ≥ 500 atau IELTS minimum 5,5 (maksimum 2 (dua) tahun setelah tanggal terbit, terhitung pada saat pendaftaran) yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Politeknik STIA LAN Jakarta dan dapat disampaikan maksimum sebelum ujian tertutup disertai.
 - 9) Bukti pengalaman presentasi/pameran/ publikasi karya ilmiah yang pernah dilakukan baik pada level nasional maupun internasional.
- b. Pengisian biodata hanya diizinkan 1 (satu) kali, dan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan perubahan/perbaikan isian biodata terhadap data yang sudah diisikan secara *online*.
 - c. Calon mahasiswa wajib mencetak biodata dan pernyataan dengan menggunakan kertas ukuran A4, diserahkan/dikirimkan kepada Panitia PMB untuk diverifikasi.
 - d. Calon mahasiswa membayar biaya PMB sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seleksi Akademik
- a. Tes Potensi Akademik (TPA)

Calon mahasiswa baru mengikuti dan lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai TPA ≥ 500 (skala 1-700) yang dilaksanakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Seleksi wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi Wawancara yang ditetapkan oleh Direktur.
 - 1) Ketua Program Doktor Terapan mempersiapkan seleksi wawancara berkoordinasi dengan Panitia PMB.
 - 2) Wawancara merupakan proses pendalaman Proposal Disertasi yang dilakukan oleh Tim Pewawancara atas usulan Ketua Program Doktor Terapan dan ditetapkan oleh Direktur.

- 3) Kriteria Tim Pewawancara adalah bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor serta memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai.
- 4) Keputusan akhir diterimanya calon mahasiswa baru diusulkan oleh Ketua Program Doktor Terapan dan ditetapkan oleh Direktur.
- 5) Pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa baru dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direktur yang dimuat dalam papan pengumuman di Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta, website dan media Sosial resmi Politeknik STIA LAN Jakarta.
5. Seleksi Akademik dilaksanakan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta secara *luring*, atau ditentukan lain seperti *daring/online*.
6. Pada saat seleksi akademik, calon mahasiswa baru wajib menunjukkan kartu peserta ujian, apabila tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka peserta dimaksud tidak dapat mengikuti ujian seleksi.

B. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

1. Pendaftaran ulang mahasiswa baru adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru yang sudah diterima pada Program Doktor Terapan.
2. Waktu pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan prosedur:
 - a. Membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran ulang.
3. Setelah melakukan registrasi, mahasiswa akan mendapatkan:
 - a. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
 - b. Kartu Rencana Studi (KRS).

C. Pengarahan Mahasiswa Baru

Pengarahan mahasiswa baru dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan mengenai Politeknik STIA LAN Jakarta yang berisi tentang informasi sistem akademik, kemahasiswaan dan keuangan.

D. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Kartu Tanda Mahasiswa adalah identitas sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang dikeluarkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama masa studi mahasiswa, atau sampai dengan mahasiswa lulus sebelum batas masa studinya berakhir. Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus berlaku sebagai Kartu Anggota Perpustakaan.

E. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Aktif

Bagi mahasiswa aktif wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan Politeknik STIA LAN Jakarta dengan prosedur: Mengisi formulir Pendaftaran Ulang;

1. Membayar Dana Biaya Jasa Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Mengisi KRS secara online, dengan ketentuan:
 - a. Pengisian KRS online dikonsultasikan dengan Tim Promotor dan Kaprodi/Sekprodi Doktor Terapan yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu mata kuliah apabila mata kuliah tersebut diprogramkan dalam KRS.
 - c. KRS diketahui oleh Ketua Prodi Doktor Terapan dan disahkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.
 - d. Mahasiswa tidak berhak mendapat layanan akademik apabila tidak melakukan pendaftaran ulang.
 - e. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.

BAB V



MAHASISWA DAN ALUMNI

Advancing Competencies, Bringing Changes

BAB V

MAHASISWA DAN ALUMNI

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang ditempuh.
- b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.
- c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh/dicapainya.
- f. Dalam hal mahasiswa meninggal dunia selama pendidikan, keluarga atau ahli waris berhak menerima surat keterangan hasil studi.
- g. Semua lulusan Program Doktor Terapan mendapatkan sebutan alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.
- h. Alumni diperkenankan menyelenggarakan kegiatan di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur.
- i. Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

2. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta berkewajiban:

- a. Mematuhi kode etik mahasiswa.
- b. Membayar biaya jasa penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara.
- d. Menjaga integritas pribadinya sebagai mahasiswa terdidik yang menjaga nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual serta kepribadian nasional.
- e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademis dan non-akademis Politeknik STIA LAN Jakarta.

- f. Berlaku sopan sebagai seorang mahasiswa seperti dalam cara berpakaian, cara bergaul, dan sikap lain yang mencerminkan seorang mahasiswa terdidik.
- g. Mentaati peraturan tertib administratif pelayanan yang berlaku.
- h. Mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.
- i. Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional sebagai penulis pertama dengan Tim Promotor sebagai penulis korespondensi.
- j. Mahasiswa wajib menyusun Disertasi dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi yang telah ditetapkan.

B. Kegiatan Mahasiswa

1. Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari kegiatan akademik dan non-akademik. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat akademik.
 - a. Penelitian
Merupakan kegiatan mahasiswa melalui penelitian dalam bidang ilmu masing-masing. Mahasiswa harus melakukan penelitian sesuai dengan konsentrasi masing-masing.
 - b. Pengabdian pada Masyarakat
Merupakan kegiatan dalam melaksanakan program yang membantu masyarakat.
 - c. Kuliah Umum
Merupakan kegiatan penyampaian materi aktual oleh dosen/pakar yang telah ditentukan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.
 - d. Seminar Nasional dan Internasional
Merupakan kegiatan wajib mahasiswa yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan deskriptif dan analisis mahasiswa mengenai suatu topik tertentu.
 - e. Bedah buku
Merupakan kegiatan penelaahan substansi suatu buku actual yang dibedah oleh dosen/pakar tertentu yang diikuti oleh mahasiswa.

2. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik

Program Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh senat mahasiswa, meliputi: olah raga, kesenian, kerohanian, pembinaan mental, dan kegiatan sosial.

C. Waktu

Pelaksanaan program kegiatan kemahasiswaan disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik.

D. Pendanaan

Kerjasama dengan instansi pemerintah lain atau dengan pihak swasta juga dimungkinkan dalam pendanaan kegiatan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Berkaitan dengan besarnya biaya untuk setiap kegiatan mahasiswa akan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Biaya dan jumlah peserta harus ditentukan pada waktu usulan program diajukan.

E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa

1. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta atau menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur.
2. Penerimaan kunjungan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur.
3. Setiap kegiatan mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik yang mengikutsertakan mahasiswa luar Politeknik STIA LAN Jakarta harus dengan izin tertulis Direktur.
4. Kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar harus mendapat izin tertulis dari Direktur.

F. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar (TB)

1. Kegiatan Mahasiswa TB

Selain wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta, mahasiswa TB wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus untuk mahasiswa TB, diantaranya sebagai berikut:

- a. Aktif dalam mengikuti Kegiatan Akademik, Olah Raga/Kesenian yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta;
- b. Aktif dalam mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan;
- c. Aktif dalam mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

Keaktifan Mahasiswa TB dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan dijadikan salah satu dasar dalam memberikan pengantar penilaian kinerja setiap tahun kepada instansi pemberi tugas.

2. Penilaian kinerja mahasiswa TB

Penilaian kinerja mahasiswa TB dilakukan oleh pejabat penilai (atasan langsung mahasiswa yang bersangkutan) dengan menggunakan bahan-bahan penilaian yang diberikan oleh pimpinan Politeknik STIA LAN Jakarta. Mahasiswa TB yang memerlukan bahan-bahan penilaian agar mengajukan permohonan pembuatan pengantar penilaian kinerja kepada AAK paling lambat minggu ke-3 bulan Desember setiap tahun. Pembuatan pengantar penilaian kinerjanya untuk tahun berjalan. Dengan kata lain, Pengajuan pengantar penilaian kinerja tidak boleh dilakukan untuk tahun yang telah lewat atau tahun yang akan datang. Mahasiswa TB akan dikembalikan kepada instansi pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelulusan pada ujian sidang apabila telah menyerahkan surat ijin/tugas belajar.

G. Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi)

Bimtek Prodi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta untuk kepentingan mahasiswa sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan/atau keahlian praktis yang spesifik, sesuai dengan prodi/konsentrasinya.

Bimtek ini diselenggarakan oleh prodi setelah mendapat persetujuan dari Direktur. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Bimtek Prodi akan diatur dalam pedoman tersendiri.

H. Alumni

1. Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Politeknik STIA LAN Jakarta termasuk lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Jakarta.
2. Alumni dapat membentuk ikatan Alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.
3. Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi Alumni.
4. Ikatan Alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota/provinsi, nasional dan internasional.
5. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan Alumni diatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Setiap lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta terdaftar sebagai anggota Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.

I. *Tracer Study*

Tracer Study merupakan media monitoring jejak situasi dan kondisi alumni Politeknik STIA LAN Jakarta yang dilakukan secara sistematis, institusional, dan berkelanjutan melalui kuesioner yang telah disusun oleh kampus guna pengembangan kapasitas Politeknik STIA LAN Jakarta. *Tracer Study* dilakukan secara terkoordinasi di tingkat Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta, dilakukan secara reguler setiap tahun, terdokumentasi dan digunakan sebagai input masukan perbaikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Ketentuan lebih detail diatur dalam Peraturan Direktur tentang Panduan Penelusuran Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.

FORMULIR 1

 <p>POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA</p>	<h2>FORMULIR CUTI AKADEMIK</h2>
DATA AKADEMIK MAHASISWA	
Nama	:
NPM	:
Program Studi/Konsentrasi	:
Jml SKS yang telah ditempuh (LULUS)	:
Indeks Prestasi (IP) semester terakhir	:
(KHS terakhir terlampir)	
Nomor HP/WhatsApp	:
Email	:
Alamat tempat tinggal	:
DATA PEKERJAAN	
Nama Instansi	:
Unit kerja	:
Alamat unit kerja	:
Mengajukan Permohonan Cuti Akademik pada:	
Semester : Gasal/Genap	Tahun Akademik: 2021/2022
Cuti Akademik ke	:
Tanggal Pembayaran SPP	:
(bukti bayar SPP terlampir)	
Alasan Pengajuan Cuti	:
Mengetahui, Koordinator Administrasi Akademik dan Kerjasama, ttd Bambang Suhartono, S.Sos., ME.	Jakarta, Mahasiswa Yang Mengajukan Cuti, ttd
Jakarta, Menyetujui/ Menolak* Wakil Direktur I Bidang Akademik Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.	
Alasan Penolakan Cuti Akademik Mahasiswa (beri tanda √ pada kotak bagian kiri)	
<input type="checkbox"/>	Surat Pengajuan diajukan melewati minggu ke-2 setelah perkuliahan dimulai
<input type="checkbox"/>	Yang bersangkutan telah dua kali cuti akademik
<input type="checkbox"/>	Indek Prestasi yang bersangkutan ≤ 1,5
<input type="checkbox"/>	Yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan
<input type="checkbox"/>	Yang bersangkutan sudah tidak memiliki masa studi
Catatan Penolakan / Persetujuan Cuti:	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 juli 2022

 DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,


NURLIAH NURDIN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
TAHUN 2022

